Ekopedia: Jurnal Ilmiah Ekonomi
eISSN 3089-8374 & pISSN 3090-1022
Vol. 2, No. 4, Tahun 2026
doi.org/10.63822/4wgz5s46
Hal. 4460-4471

Beranda Jurnal https://indojurnal.com/index.php/ekopedia

Fasilitas Investasi Asing di Indonesia dengan Singapura

Salwatul Aisy[1], Putri Agustina Sitohang[2], Rizka Nia Ramadhani[3], Mufarrijul Ikhwan[4]
Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Trunodjoyo Madura, Indonesia[1,2,3,4]

*Email: 240111100266@student.trunojoyo.ac.id, 240111100277@student.trunojoyo.ac.id, 240111100261@student.trunojoyo.ac.id, mufarrijul.ikhwan@trunojoyo.ac.id

Diterima27-10-2026 | Disetujui: 02-11-2026| Diterbitkan: 04-11-2026

ABSTRACT

Foreign Direct Investment (FDI) is a crucial instrument for supporting economic growth, job creation, technology transfer, and the enhancement of national productivity. Amidst global investment competition, both Indonesia and Singapore implement various investment incentives to boost their appeal to foreign investors, albeit with distinct policy characteristics. This study aims to analyze the types of investment incentives in Indonesia and Singapore, compare their effectiveness and policy orientations in attracting FDI, and identify lessons from Singapore's investment policies that could be applied in Indonesia. The research employs a normative-juridical method, utilizing statutory regulations and a comparative approach. Data were gathered through a literature review and analyzed using a descriptive-qualitative method. The findings reveal that Indonesia offers a diverse range of investment incentives including tax holidays, tax allowances, special zone facilities, and streamlined licensing via the Online Single Submission (OSS) system leveraging key strengths such as a vast domestic market, abundant natural resources, and ample room for industrial development. In contrast, Singapore implements more substantial incentives such as the Pioneer Certificate Incentive, the Development and Expansion Incentive, and the Refundable Investment Credit which are targeted at high-value-added activities, innovation, new investments, and the development of economic capabilities.

Keywords: *Foreign Direct Investment, investment facilities, investment incentives, investment attractiveness.*

ABSTRAK

Penanaman Modal Asing (PMA) merupakan salah satu instrumen penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, transfer teknologi, dan peningkatan produktivitas nasional. Dalam menghadapi persaingan investasi global, Indonesia dan Singapura menerapkan berbagai fasilitas investasi untuk meningkatkan daya tarik Penanaman Modal Asing, dengan karakteristik kebijakan yang berbeda. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk fasilitas investasi di Indonesia dan Singapura, membandingkan efektivitas dan orientasi kebijakan dalam menarik PMA, serta mengidentifikasi pembelajaran yang dapat diterapkan di Indonesia dari kebijakan investasi Singapura. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan komparatif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif-deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia memiliki fasilitas investasi yang beragam, antara lain *tax holiday*, *tax allowance*, fasilitas kawasan, dan kemudahan perizinan melalui Online Single Submission (OSS), dengan keunggulan utama berupa pasar domestik yang besar, sumber daya alam, dan ruang pengembangan industri. Sementara itu, Singapura menerapkan insentif yang lebih selektif, seperti *Pioneer Certificate Incentive*, *Development and Expansion Incentive*, dan *Refundable Investment Credit*, yang diarahkan pada kegiatan bernilai tambah tinggi, inovasi, investasi baru, dan pengembangan kemampuan ekonomi.

Kata kunci: Penanaman Modal Asing, Fasilitas Investasi, Insentif Investasi, Daya Tarik Investasi.

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Aisy, S., Sitohang, P. A., Ramadhani, R. N., & Ikhwan, M. (2026). Fasilitas Investasi Asing di Indonesia dengan Singapura. Ekopedia: Jurnal Ilmiah Ekonomi, 2(4), 4460-4471. https://doi.org/10.63822/4wgz5s46

PENDAHULUAN

Penanaman Modal Asing *(Foreign Direct Investment/FDI)* merupakan salah satu instrumen strategis yang berperan penting dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan produktivitas nasional, mendorong transfer teknologi, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dalam persaingan ekonomi global, negara-negara berkembang berupaya menciptakan iklim investasi yang menarik melalui berbagai insentif fiskal dan nonfiskal. Keberadaan insentif tersebut perlu didukung oleh regulasi yang konsisten, prosedur birokrasi yang sederhana, serta kepastian administrasi agar investor memiliki keyakinan terhadap keberlanjutan investasi yang dilakukan (Mulyana & Daulay, 2025).

Kepastian hukum menjadi salah satu faktor fundamental dalam menentukan daya tarik investasi. Investor, khususnya yang melakukan investasi jangka panjang, membutuhkan kepastian mengenai aturan, prosedur, biaya, dan manfaat yang akan diperoleh. Ketidakpastian regulasi dapat meningkatkan risiko usaha dan biaya transaksi sehingga dapat memengaruhi keputusan investor untuk menanamkan modalnya. Indonesia merupakan salah satu negara ASEAN yang memiliki potensi besar dalam menarik investasi asing. Potensi tersebut didukung oleh jumlah penduduk yang besar, pasar domestik yang luas, sumber daya alam, serta perkembangan berbagai sektor industri. Untuk meningkatkan daya tarik investasi, pemerintah menyediakan sejumlah fasilitas fiskal, antara lain *tax holiday*, *tax allowance*, *investment allowance*, serta fasilitas pengurangan pajak untuk kegiatan tertentu. Pemerintah juga menyediakan fasilitas nonfiskal melalui kemudahan perizinan dan berbagai fasilitas kawasan ekonomi.

Tax holiday merupakan salah satu fasilitas yang diberikan kepada investasi tertentu yang memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan pemerintah. Berdasarkan informasi resmi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, fasilitas tersebut dapat diberikan kepada industri pionir dan investasi di kawasan tertentu dengan jangka waktu yang disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, *tax allowance* memberikan fasilitas berupa pengurangan Pajak Penghasilan Badan berdasarkan nilai investasi dan persyaratan bidang usaha atau wilayah tertentu (Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, 2026). Dalam aspek nonfiskal, Indonesia menggunakan sistem *Online Single Submission (OSS)* untuk mendukung proses perizinan berusaha. Sistem tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam menyederhanakan proses perizinan dan meningkatkan kemudahan berusaha bagi investor. Meskipun Indonesia telah menyediakan berbagai fasilitas investasi, efektivitas kebijakan tersebut masih dipengaruhi oleh persoalan implementasi. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa Indonesia menghadapi tantangan berupa perubahan regulasi, birokrasi berlapis, koordinasi antarinstansi, dan ketidakpastian prosedural. Kondisi tersebut dapat menyebabkan kesenjangan antara ketentuan normatif dan pelaksanaan fasilitas investasi di lapangan (Mulyana & Daulay, 2025).

Di sisi lain, Singapura merupakan salah satu pusat ekonomi dan investasi utama di kawasan Asia. Kebijakan investasi Singapura menekankan keterbukaan ekonomi, kepastian regulasi, infrastruktur yang berkualitas, serta pengembangan kegiatan ekonomi bernilai tambah tinggi. Singapura menerapkan tarif *Corporate Income Tax* sebesar 17% terhadap penghasilan kena pajak perusahaan lokal maupun perusahaan asing (*Inland Revenue Authority of Singapore*, 2026). Selain tarif pajak yang kompetitif, Singapura menyediakan berbagai insentif investasi melalui *Economic Development Board (EDB)*. Program tersebut antara lain *Refundable Investment Credit (RIC)*, *Pioneer Certificate Incentive (PC)*, dan *Development and Expansion Incentive (DEI)*. Program-program tersebut diarahkan untuk mendorong perusahaan

mengembangkan kemampuan, melakukan investasi baru, serta menjalankan kegiatan ekonomi yang bernilai tambah tinggi di Singapura (*Singapore Economic Development Board*, 2026).

Refundable Investment Credit, misalnya, ditujukan untuk perusahaan yang melakukan investasi baru yang signifikan dan memberikan kontribusi terhadap perekonomian Singapura atau meningkatkan kemampuan negara tersebut dalam industri yang berkembang. Program tersebut mencakup kegiatan seperti manufaktur, layanan, perdagangan, inovasi, dan transisi hijau (*Singapore Economic Development Board*, 2026). Sementara itu, *Development and Expansion Incentive* mendorong perusahaan melakukan kegiatan bernilai tambah tinggi melalui pendirian usaha baru maupun perluasan kegiatan yang telah ada. Insentif tersebut juga mencakup kegiatan jasa dan manufaktur bernilai tambah tinggi (*Singapore Economic Development Board*, 2026).

Perbedaan karakteristik kebijakan investasi Indonesia dan Singapura menarik untuk dikaji secara komparatif. Indonesia memiliki keunggulan pada ukuran pasar dan sumber daya ekonomi, sedangkan Singapura memiliki keunggulan pada efisiensi, infrastruktur, konektivitas internasional, dan ekosistem bisnis. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini merumuskan permasalahan sebagai berikut: (1) bagaimana pengaturan dan bentuk fasilitas investasi yang diberikan Indonesia dan Singapura kepada investor asing; (2) bagaimana perbandingan fasilitas investasi Indonesia dan Singapura dalam menarik Penanaman Modal Asing; dan (3) faktor apa yang dapat dipelajari Indonesia dari kebijakan investasi Singapura untuk meningkatkan daya saing investasi?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan menelaah bahan hukum dan data sekunder yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Pendekatan tersebut digunakan untuk menganalisis norma, peraturan, serta kebijakan yang mengatur fasilitas investasi di Indonesia dan Singapura. Metode penelitian ini sejalan dengan penelitian komparatif mengenai fasilitas investasi yang menggunakan pendekatan hukum normatif dan studi kepustakaan (Mulyana & Daulay, 2025).

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan komparatif (*comparative approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji peraturan dan kebijakan investasi di Indonesia dan Singapura, sedangkan pendekatan komparatif digunakan untuk membandingkan fasilitas investasi, kepastian regulasi, prosedur administrasi, dan efektivitas kebijakan investasi kedua negara.

Bahan hukum penelitian terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, laporan lembaga pemerintah dan internasional, serta bahan hukum tersier berupa kamus dan sumber referensi pendukung. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif-deskriptif dengan membandingkan bentuk, tujuan, mekanisme, dan implementasi fasilitas investasi Indonesia dan Singapura.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Fasilitas Investasi bagi Penanaman Modal Asing di Indonesia

Penanaman Modal Asing (PMA) merupakan salah satu instrumen yang digunakan untuk mendukung pembangunan ekonomi nasional. Dalam perspektif hukum penanaman modal, keberadaan modal asing tidak hanya berkaitan dengan masuknya modal ke dalam negeri, tetapi juga harus diarahkan agar memberikan manfaat terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, peningkatan kapasitas produksi, transfer teknologi, serta penguatan struktur ekonomi nasional. Oleh karena itu, kebijakan investasi Indonesia pada dasarnya berupaya menciptakan keseimbangan antara keterbukaan terhadap modal asing dan perlindungan terhadap kepentingan ekonomi nasional.

Landasan utama penyelenggaraan penanaman modal di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Undang-undang tersebut memberikan kerangka hukum bagi kegiatan penanaman modal, termasuk pemberian fasilitas kepada investor. Dalam perkembangannya, ketentuan tersebut didukung oleh berbagai peraturan mengenai perpajakan, perizinan berusaha, kawasan ekonomi, dan kebijakan sektoral. Menurut Zulfikar, kebijakan penanaman modal asing perlu ditempatkan dalam kerangka pembangunan ekonomi nasional. Modal asing pada satu sisi dapat menjadi sumber pembiayaan pembangunan, tetapi pada sisi lain perlu diarahkan agar tidak menimbulkan ketergantungan dan tetap memberikan manfaat bagi perekonomian nasional. Pandangan tersebut memperlihatkan bahwa kebijakan investasi tidak cukup hanya berorientasi pada peningkatan jumlah modal yang masuk, tetapi juga harus memperhatikan dampaknya terhadap struktur ekonomi nasional dan kepentingan masyarakat. Pemikiran tersebut sejalan dengan orientasi buku Zulfikar yang membahas pembatasan modal asing dan pemanfaatan arus modal untuk penguatan struktur ekonomi kerakyatan.

Fasilitas investasi yang diberikan Indonesia dapat dikelompokkan menjadi fasilitas fiskal dan nonfiskal. Fasilitas fiskal berkaitan dengan pemberian keringanan atau fasilitas perpajakan, sedangkan fasilitas nonfiskal berkaitan dengan kemudahan perizinan, pelayanan administrasi, serta dukungan pemerintah terhadap pelaksanaan kegiatan investasi. Salah satu fasilitas fiskal yang diberikan Indonesia adalah *tax holiday*. Fasilitas tersebut diberikan kepada kegiatan usaha tertentu yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan pemerintah. Selain itu, terdapat *tax allowance* yang memberikan fasilitas perpajakan kepada perusahaan yang melakukan investasi pada bidang usaha atau wilayah tertentu sesuai ketentuan yang berlaku. Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa instrumen perpajakan digunakan pemerintah sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan daya tarik investasi Indonesia.

Namun, keberadaan insentif pajak tidak dapat dipandang sebagai satu-satunya faktor yang menentukan keputusan investor. Investor asing juga mempertimbangkan ukuran pasar, ketersediaan tenaga kerja, infrastruktur, lokasi, stabilitas regulasi, serta kondisi lingkungan usaha. Penelitian Sudiana menunjukkan bahwa keputusan lokasi FDI di Indonesia merupakan hasil pertimbangan berbagai faktor dan tidak hanya ditentukan oleh insentif pajak. Dalam aspek nonfiskal, Indonesia melakukan reformasi perizinan melalui *Online Single Submission (OSS)*. Sistem tersebut dirancang untuk mengintegrasikan proses perizinan berusaha secara elektronik dengan pendekatan berbasis risiko. Kehadiran OSS menunjukkan adanya upaya pemerintah untuk menyederhanakan proses administrasi dan meningkatkan kemudahan berusaha bagi investor.

Meskipun demikian, digitalisasi perizinan belum secara otomatis menghilangkan seluruh hambatan investasi. Alhakim, Sim, dan Disemadi menemukan bahwa persoalan regulasi, koordinasi, dan pembagian

kewenangan masih dapat memengaruhi efektivitas kemudahan investasi. Dalam kajian mereka mengenai Singapura dan Kota Batam, kepastian hukum, perpajakan, ketenagakerjaan, dan perizinan menjadi aspek penting dalam membentuk iklim investasi. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa Indonesia sebenarnya telah memiliki instrumen investasi yang cukup beragam. Permasalahan utama tidak hanya berkaitan dengan jumlah fasilitas yang tersedia, tetapi juga efektivitas, konsistensi, kepastian hukum, dan kemudahan pelaksanaan fasilitas tersebut. Hal tersebut menjadi penting karena investor asing yang melakukan investasi jangka panjang membutuhkan kepastian mengenai aturan, prosedur, biaya, dan manfaat yang akan diperoleh.

B. Fasilitas Investasi bagi Penanaman Modal Asing di Singapura

Berbeda dengan Indonesia yang memiliki wilayah luas, sumber daya alam yang relatif besar, dan pasar domestik yang besar, Singapura memiliki keterbatasan wilayah dan sumber daya alam. Kondisi tersebut menyebabkan strategi investasi Singapura lebih diarahkan pada pembangunan lingkungan bisnis yang efisien serta penarikan investasi yang menghasilkan nilai tambah tinggi, teknologi, inovasi, dan kemampuan ekonomi baru.

Dalam buku Zulfikar, pembahasan mengenai Singapura ditempatkan dalam bagian perbandingan kebijakan penanaman modal asing langsung dengan negara lain. Daftar isi buku yang Anda lampirkan menunjukkan bahwa pembahasan Singapura mencakup pengaturan pembatasan PMA/FDI dan kegiatan penanaman modal asing langsung di Singapura, yang berada pada bagian sekitar halaman 187–189. Hal ini relevan dengan penelitian karena menunjukkan bahwa kebijakan Singapura dapat digunakan sebagai objek perbandingan dalam melihat bagaimana negara mengatur dan memanfaatkan arus modal asing. Salah satu karakteristik kebijakan investasi Singapura adalah penggunaan insentif yang relatif selektif. *Economic Development Board* (EDB) menyediakan sejumlah fasilitas investasi, antara lain *Pioneer Certificate Incentive* (PC), *Development and Expansion Incentive* (DEI), dan *Refundable Investment Credit* (RIC).

Pioneer Certificate Incentive diarahkan kepada perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha pionir yang dianggap memberikan manfaat ekonomi bagi Singapura. Sementara itu, *Development and Expansion Incentive* ditujukan untuk mendorong perusahaan mengembangkan kemampuan dan memperluas kegiatan usaha yang memiliki nilai tambah tinggi. Fasilitas tersebut dapat memberikan pembebasan atau tarif pajak konsesi terhadap penghasilan dari kegiatan yang memenuhi persyaratan. Singapura juga menggunakan *Refundable Investment Credit* (RIC) untuk mendorong investasi baru yang signifikan dan kegiatan ekonomi substantif. Program tersebut mencakup berbagai kegiatan seperti manufaktur, perdagangan, jasa, inovasi, serta transisi hijau.

Karakteristik tersebut memperlihatkan bahwa Singapura tidak sekadar menggunakan insentif sebagai instrumen untuk mengurangi beban pajak perusahaan. Insentif juga digunakan sebagai instrumen kebijakan industri untuk menentukan jenis kegiatan ekonomi yang ingin dikembangkan. Dengan demikian, fasilitas investasi dikaitkan dengan kontribusi yang diharapkan dari investor terhadap perekonomian nasional. Pendekatan tersebut dapat disebut sebagai *selective investment incentives*, yaitu pemberian fasilitas berdasarkan karakteristik investasi, kegiatan usaha, dan kontribusi ekonomi yang dihasilkan. Pola tersebut berbeda dari pendekatan yang hanya berorientasi pada pemberian insentif sebanyak mungkin kepada investor.

C. Perbandingan Fasilitas Investasi Indonesia dan Singapura dalam Menarik FDI

Perbandingan kebijakan investasi Indonesia dan Singapura tidak cukup dilakukan hanya dengan melihat besar kecilnya insentif pajak. Perbandingan yang lebih komprehensif perlu mempertimbangkan bentuk fasilitas, orientasi kebijakan, perizinan, kepastian hukum, karakteristik ekonomi, serta sasaran investasi. Pendekatan tersebut sejalan dengan penelitian Alhakim, Sim, dan Disemadi yang membandingkan kemudahan investasi Singapura dengan Kota Batam melalui aspek kepastian hukum, perpajakan, ketenagakerjaan, dan perizinan.

Tabel 1.
Perbandingan Fasilitas Investasi Indonesia dan Singapura

Aspek	Indonesia	Singapura
Bentuk Fasilitas	*Tax holiday, tax allowance*, fasilitas kawasan, dan fasilitas perpajakan lainnya	*Pioneer Certificate Incentive, Development and Expansion Incentive, Refundable Investment Credit*
Orientasi Kebijakan	Menarik investasi, mengembangkan sektor prioritas, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan nilai tambah	Menarik kegiatan ekonomi bernilai tinggi, inovasi, investasi baru, ekspansi, dan pengembangan kemampuan
Perizinan	OSS berbaris Risiko	Sistem administrasi dan registrasi usaha terintegrasi secara digital
Pendekatan Insentif	Relatif luas berdasarkan sektor, wilayah, dan karakteristik investasi	Lebih selektif berdasarkan kegiatan dan kontribusi ekonomi
Keunggulan Struktural	Pasar domestik besar, sumber daya alam, dan ruang pengembangan industri	Infrastruktur, konektivitas internasional, dan ekosistem bisnis
Tantangan	Konsistensi regulasi, koordinasi, dan implementasi	Keterbatasan lahan, sumber daya alam, dan biaya operasional

Sumber: Diolah dari UU No. 25 Tahun 2007, PP No. 78 Tahun 2019, PMK No. 130/PMK.010/2020, Alhakim et al. (2021), Sudiana (2021), Singapore Economic Development Board, serta Zulfikar (2019).

Dari tabel tersebut terlihat bahwa kedua negara sama-sama menggunakan insentif perpajakan sebagai salah satu instrumen untuk menarik investasi asing. Perbedaannya terletak pada arah dan karakter pemberian fasilitas. Indonesia cenderung menggunakan fasilitas untuk mendorong investasi pada sektor dan wilayah yang ditetapkan pemerintah, sedangkan Singapura lebih menekankan investasi yang mampu menghasilkan nilai tambah, inovasi, ekspansi, dan kemampuan ekonomi baru.

Dalam perspektif Zulfikar, keterbukaan terhadap modal asing perlu tetap disesuaikan dengan kepentingan pembangunan nasional. Artinya, masuknya modal asing seharusnya tidak hanya dinilai berdasarkan besarnya modal yang ditanamkan, tetapi juga berdasarkan kemampuan investasi tersebut memberikan manfaat bagi perekonomian nasional. Pemikiran ini menjadi penting bagi Indonesia karena besarnya arus FDI tidak selalu identik dengan meningkatnya manfaat ekonomi bagi masyarakat apabila tidak disertai keterkaitan dengan perekonomian domestik. Perbedaan lainnya terlihat dari karakteristik ekonomi masing-masing negara. Indonesia memiliki keunggulan berupa pasar domestik yang besar, sumber daya alam, dan ruang pengembangan industri. Sebaliknya, Singapura memiliki

keunggulan dalam infrastruktur, konektivitas internasional, stabilitas lingkungan bisnis, dan posisinya sebagai pusat kegiatan ekonomi regional.

Dengan demikian, persaingan investasi antara kedua negara tidak dapat dipahami hanya sebagai persaingan pemberian insentif pajak. Investor akan mempertimbangkan keseluruhan investment climate yang terdiri atas fasilitas fiskal, kemudahan administrasi, kepastian hukum, kualitas infrastruktur, sumber daya manusia, ukuran pasar, dan prospek kegiatan usaha.

D. Kepastian Hukum sebagai Faktor Pembeda Daya Tarik Investasi

Selain fasilitas fiskal, kepastian hukum merupakan salah satu faktor penting dalam menentukan daya tarik investasi asing. Investor membutuhkan kepastian mengenai aturan yang berlaku, prosedur yang harus ditempuh, hak dan kewajiban investor, serta perlindungan terhadap kegiatan usaha yang dilakukan. Dalam konteks Indonesia, keberadaan berbagai regulasi menunjukkan adanya upaya pemerintah membangun kerangka hukum investasi yang komprehensif. Akan tetapi, banyaknya regulasi juga dapat menimbulkan persoalan apabila terjadi perubahan aturan, tumpang tindih kewenangan, atau ketidakkonsistenan dalam implementasi. Alhakim et al. menunjukkan bahwa aspek regulasi dan pelaksanaan masih menjadi salah satu persoalan dalam menciptakan kemudahan investasi yang optimal. Dalam hal ini, pemikiran Zulfikar mengenai kebijakan pembatasan modal asing menjadi relevan. Keterbukaan terhadap investasi asing bukan berarti negara kehilangan kewenangan untuk menentukan bidang usaha yang dapat dimasuki modal asing. Negara tetap mempunyai kepentingan untuk menjaga keseimbangan antara keterbukaan investasi dengan perlindungan kepentingan ekonomi nasional. Buku tersebut secara khusus membahas kebijakan pembatasan FDI serta pemanfaatan arus modal asing untuk memperkuat struktur ekonomi kerakyatan.

Sementara itu, penelitian Evelina dan Lie menunjukkan adanya perbedaan pendekatan antara Indonesia dan Singapura dalam pengaturan investasi asing pada sektor perdagangan. Singapura cenderung lebih liberal dalam memberikan akses pasar, sedangkan Indonesia masih mempertahankan pembatasan tertentu untuk melindungi kepentingan pelaku usaha domestik. Perbedaan tersebut menunjukkan adanya *trade-off* antara keterbukaan dan perlindungan kepentingan nasional. Pembatasan yang terlalu ketat dapat mengurangi daya tarik investasi, tetapi keterbukaan yang tidak disertai perlindungan terhadap kepentingan nasional juga dapat menimbulkan ketergantungan dan melemahkan pelaku ekonomi domestik.

Oleh karena itu, kebijakan investasi yang ideal bukanlah kebijakan yang sepenuhnya tertutup maupun sepenuhnya terbuka. Kebijakan tersebut harus mampu menciptakan keterbukaan yang terukur, yaitu membuka ruang bagi modal asing sekaligus memastikan bahwa investasi memberikan kontribusi terhadap perekonomian nasional.

E. Efektivitas Fasilitas Investasi dalam Menarik Penanaman Modal Asing

Efektivitas fasilitas investasi tidak seharusnya hanya diukur berdasarkan jumlah investor atau besarnya modal asing yang masuk. Efektivitas perlu dilihat dari kualitas investasi dan manfaat ekonomi yang dihasilkan, seperti penciptaan lapangan kerja, transfer teknologi, peningkatan produktivitas, peningkatan ekspor, pengembangan industri pendukung, dan penguatan rantai pasok domestik.

Indonesia memiliki keunggulan berupa pasar domestik yang besar. Kondisi tersebut merupakan daya tarik struktural yang tidak dimiliki Singapura dalam skala yang sama. Oleh karena itu, Indonesia tidak selalu harus menawarkan insentif pajak yang lebih besar untuk menarik investor. Faktor pasar, lokasi, tenaga kerja, infrastruktur, dan potensi pertumbuhan ekonomi juga menjadi pertimbangan penting dalam keputusan FDI. Sebaliknya, keterbatasan wilayah dan sumber daya alam menyebabkan Singapura mengembangkan strategi yang berbeda. Singapura berusaha menciptakan lingkungan bisnis yang memungkinkan perusahaan internasional menjadikan negara tersebut sebagai pusat kegiatan regional maupun global. Insentif kemudian digunakan untuk menarik kegiatan ekonomi yang memiliki nilai strategis bagi perekonomian Singapura.

Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa strategi investasi kedua negara sebenarnya disesuaikan dengan karakteristik ekonomi masing-masing. Indonesia memiliki market-based advantage, sedangkan Singapura lebih menonjolkan *institutional and business-environment advantage*. Dengan demikian, Indonesia tidak perlu meniru seluruh kebijakan Singapura. Kebijakan yang lebih relevan untuk diadopsi adalah prinsip bahwa insentif investasi harus memiliki tujuan yang jelas dan dikaitkan dengan kontribusi ekonomi yang dapat diukur.

Pendekatan tersebut juga sejalan dengan pemikiran Zulfikar bahwa pemanfaatan arus modal asing harus diarahkan untuk mendukung pembangunan ekonomi nasional dan penguatan struktur ekonomi kerakyatan, bukan sekadar meningkatkan jumlah modal asing

F. Pembelajaran bagi Indonesia dari Kebijakan Investasi Singapura

Berdasarkan perbandingan yang telah dilakukan, terdapat beberapa pembelajaran yang dapat diambil Indonesia dari kebijakan investasi Singapura.

1. Meningkatkan kepastian dan konsistensi regulasi

 Indonesia perlu meningkatkan konsistensi regulasi investasi. Fasilitas investasi akan kehilangan daya tarik apabila investor menghadapi perubahan aturan yang sulit diprediksi atau prosedur yang berbeda antara satu instansi dengan instansi lainnya. Kepastian hukum seharusnya diposisikan sebagai fasilitas investasi nonfiskal. Negara tidak selalu harus memberikan insentif pajak yang lebih besar apabila mampu menyediakan aturan yang jelas, transparan, konsisten, dan mudah diprediksi.

2. Memperkuat integrasi OSS

 Digitalisasi perizinan melalui OSS merupakan langkah penting dalam meningkatkan kemudahan investasi. Namun, digitalisasi tidak cukup hanya dengan menyediakan *platform* elektronik. Sistem tersebut perlu didukung oleh integrasi antarlembaga, pembagian kewenangan yang jelas, serta prosedur yang sederhana. Temuan Alhakim et al. mengenai masih adanya persoalan regulasi dan pelaksanaan OSS menunjukkan bahwa aspek implementasi perlu menjadi perhatian pemerintah.

3. Menerapkan insentif berbasis kinerja

 Indonesia dapat mengembangkan pendekatan insentif yang lebih selektif dengan menghubungkan fasilitas investasi dengan kinerja dan kontribusi ekonomi investor. Misalnya, pemberian fasilitas dapat mempertimbangkan:

 - Penciptaan lapangan kerja berkualitas;

- Transfer teknologi;
- Kegiatan penelitian dan pengembangan;
- Peningkatan ekspor;
- Penggunaan bahan baku domestik;
- Pengembangan industri pendukung;
- Peningkatan keterampilan tenaga kerja Indonesia; dan
- Keterlibatan UMKM dalam rantai pasok.

Pendekatan ini membuat insentif tidak sekadar menjadi pengurangan beban investor, tetapi menjadi instrumen untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi.

4. Meningkatkan kualitas investasi

Indonesia perlu bergeser dari orientasi quantity of investment menuju *quality of investment*. Investasi asing yang membawa teknologi, meningkatkan produktivitas, mengembangkan rantai pasok domestik, serta menciptakan pekerjaan berkualitas memiliki manfaat yang lebih besar bagi perekonomian. Pemikiran tersebut sejalan dengan substansi buku Zulfikar yang menempatkan pemanfaatan modal asing dalam kerangka penguatan struktur ekonomi kerakyatan. Modal asing harus memberikan hubungan yang produktif dengan perekonomian domestik sehingga keberadaannya tidak hanya memberikan keuntungan bagi investor, tetapi juga memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

5. Menjaga keseimbangan antara keterbukaan dan perlindungan ekonomi nasional

Indonesia tidak harus menerapkan kebijakan investasi yang sama dengan Singapura. Struktur ekonomi, luas wilayah, jumlah penduduk, sumber daya alam, dan karakteristik pasar kedua negara berbeda. Yang dapat dipelajari adalah bagaimana Singapura mengarahkan investasi yang masuk kepada kegiatan yang memberikan nilai tambah tinggi. Sementara itu, Indonesia tetap perlu mempertahankan kebijakan perlindungan terhadap sektor-sektor strategis dan pelaku ekonomi domestik sepanjang pembatasan tersebut mempunyai dasar hukum yang jelas dan tidak menciptakan ketidakpastian bagi investor. Dengan demikian, kebijakan investasi Indonesia perlu membangun keseimbangan antara investment openness dan national economic interest.

G. Sintesis Perbandingan Indonesia dan Singapura

Berdasarkan keseluruhan pembahasan, dapat diketahui bahwa Indonesia dan Singapura sama-sama memanfaatkan fasilitas investasi sebagai instrumen untuk meningkatkan daya tarik FDI, tetapi memiliki karakter kebijakan yang berbeda. Indonesia memiliki keunggulan berupa ukuran pasar, sumber daya alam, jumlah penduduk, serta ruang pengembangan industri. Fasilitas investasi Indonesia juga relatif beragam, baik dalam bentuk fasilitas perpajakan maupun kemudahan perizinan melalui OSS. Namun, tantangan utama Indonesia terletak pada konsistensi regulasi, koordinasi antarlembaga, serta efektivitas implementasi kebijakan.

Singapura memiliki pendekatan yang lebih selektif. Insentif seperti PC, DEI, dan RIC diarahkan kepada kegiatan yang memberikan nilai tambah, inovasi, ekspansi, dan kemampuan ekonomi baru. Dengan demikian, insentif tidak hanya berfungsi sebagai fasilitas fiskal, tetapi juga menjadi bagian dari strategi pembangunan ekonomi dan industri Singapura. Perbedaan tersebut memperlihatkan bahwa daya tarik investasi tidak hanya ditentukan oleh besarnya insentif. Kepastian hukum, kualitas

institusi, kemudahan administrasi, infrastruktur, sumber daya manusia, ukuran pasar, dan strategi pembangunan ekonomi juga memiliki peranan penting. Oleh sebab itu, keunggulan Singapura yang paling relevan untuk dipelajari Indonesia bukan semata-mata jenis insentif pajaknya, melainkan cara mengintegrasikan fasilitas investasi dengan kepastian hukum, efisiensi administrasi, strategi industri, dan target kontribusi ekonomi investor.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai perbandingan fasilitas investasi Indonesia dan Singapura dalam menarik Penanaman Modal Asing (PMA), dapat disimpulkan bahwa kedua negara sama-sama menggunakan fasilitas investasi sebagai instrumen untuk meningkatkan daya tarik investasi asing, tetapi memiliki karakteristik dan orientasi kebijakan yang berbeda. Indonesia menyediakan fasilitas yang relatif beragam, seperti *tax holiday*, *tax allowance*, fasilitas kawasan, serta kemudahan perizinan melalui Online Single Submission (OSS). Keunggulan Indonesia terutama terletak pada besarnya pasar domestik, jumlah penduduk, ketersediaan sumber daya alam, dan ruang pengembangan industri. Namun, efektivitas fasilitas tersebut masih menghadapi tantangan berupa konsistensi regulasi, koordinasi antarlembaga, kepastian hukum, dan implementasi kebijakan. Sementara itu, Singapura menerapkan pendekatan investasi yang lebih selektif melalui berbagai insentif seperti *Pioneer Certificate Incentive* (PC), *Development and Expansion Incentive* (DEI), dan *Refundable Investment Credit* (RIC). Insentif tersebut tidak hanya ditujukan untuk mengurangi beban pajak, tetapi juga diarahkan pada kegiatan ekonomi yang memiliki nilai tambah tinggi, inovasi, investasi baru, ekspansi, serta pengembangan kemampuan ekonomi. Keunggulan Singapura lebih terlihat pada kepastian regulasi, efisiensi administrasi, kualitas infrastruktur, konektivitas internasional, dan ekosistem bisnis yang mendukung kegiatan investasi.

DAFTAR PUSTAKA

Alhakim, A., Sim, J., & Disemadi, H. S. (2021). Kajian hukum perbandingan kemudahan investasi asing di Singapura dan di Kota Batam, Indonesia beserta legal standing OSS dalam penerapannya. *Wajah Hukum*, *5*(2), 431–441. https://doi.org/10.33087/wjh.v5i2.422

Evelina, S., & Lie, G. (2025). Direct distribution regulation by foreign direct investment in the trade sector: A comparative study between Indonesia and Singapore. *Lambung Mangkurat Law Journal*, *10*(1), 83–96. https://doi.org/10.32801/abc.v10i1.219

Fernandez, M., & Joseph, R. (2020). Foreign direct investment in Indonesia: An analysis from investors perspective. *International Journal of Economics and Financial Issues*, *10*(5), 102–112. https://doi.org/10.32479/ijefi.10330

Inland Revenue Authority of Singapore. (2026). *Corporate income tax rate*.

Karwur, F. (2025). *A comparative analysis of foreign direct investment inflows between Singapore and Indonesia* [Disertasi doktoral, President University].

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM. (2026). *Informasi fasilitas penanaman modal*.

Mulyana, S. P., & Daulay, R. F. N. (2025). Kepastian hukum dan efektivitas fasilitas investasi dalam studi komparatif peraturan insentif investasi antara Indonesia dan Vietnam. *Journal Kompilasi Hukum*, *10*(2), 550–559.

Pandin, E. G. R., & Arumdita, H. M. (2026). Kebijakan hilirisasi nikel dan arus investasi asing terhadap kesejahteraan daerah: Studi kasus Provinsi Sulawesi Tenggara. *Jurnal Transformasi Global*, 137–168.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan.

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu.

Putri, R. R., Chandrawulan, A. A., & Amalia, P. (2018). Peringkat arus investasi Indonesia dalam kerangka Asean-China free trade agreement (perbandingan dengan Singapura, Malaysia, Thailand, dan Vietnam) ditinjau dari prinsip fair and equitable treatment. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, *48*(2), 275–298.

Singapore Economic Development Board. (2026). *Investment incentives and schemes*.

Sudiana, I. P. (2021). *Foreign direct investment location and tax incentive policy in Indonesia* [Disertasi doktoral, Newcastle University].

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Wahyuni, B. (2026). Analisis komparatif Undang-Undang Penanaman Modal Asing Indonesia (UU No. 25 Tahun 2007) dengan Foreign Business Act Thailand (BE 2542): Implikasi terhadap daya tarik investasi asing dalam perspektif hukum investasi internasional. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, *7*(1).

Zulfikar, A. (2019). *Hukum penanaman modal: Kebijakan pembatasan modal asing: Kajian pemanfaatan arus modal asing untuk penguatan struktur ekonomi kerakyatan*. Keni Media.